PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Prof. DR. Sri Sudewi MS SH No. 03 Kuala Tungkal Telp 0742-32346
Kuala Tungkal.

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KEGIATAN :
PENGAWASAN PEMELIHARAAN PELABUHAN
KUALA TUNGKAL

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

(TERM OF REFERNCE)

PENGAWASAN PEMELIHARAAN PELABUHAN KUALA TUNGKAL

DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

1. PENGERTIAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir. Dilingkungan Dinas Perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Setiap pelaksanaan Konstruksi fisik bangunan Negara yang dilaksanakan oleh pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung secara efektif.
3. Pelaksanaan pengawasan di lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompoten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga –tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
4. Konsultan pengawas bertugas mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi pengendalian biaya, mutu dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
5. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka acuan Kerja (KAK) ini.
6. Kerangka Acuan Kerja untuk pekerjaan Pengawasan perlu disiapkan secara matang sehingga Konsultan Pengawas mampu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab

2. LATAR BELAKANG

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Jambi yang memiliki Luas Wilayahnya 5.375 km2 dengan pupulasi 206.305 jiwa. Ibu kota Kabupaten ialah Kuala Tungkal. Kabupaten ini menjadi 13 Kecamatan yang terbagi lagi menjadi 70 Desa. Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di sebelah utara, Kabupaten Batang Hari Berbatasan di sebelah Selatan, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi di Sebelah Barat, dan semenanjung selat malaka serta Kabupaten Tanjung Timur di Sebelah Timur.

Dilihat dari Geografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 42,8% dataran rendah, 54,8% dataran sedang dan 2,4% dataran tinggi. Sedangkan untuk Penggunaan lahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah Terbangun 51,62% dan kawasan hutan 49,04%. Guna mencapai hasil pembangunan secara maksimal jika dilihat dari tofografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangatlah rawan dengan pembangunan yang tidak berkualitas, efektif dan efesien, sehingga dibutuhkan jasa konsultansi yang mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 menganggarkan biaya untuk Jasa Konsultansi Pengawasan Dilingkungan Dinas Perhubungan .

Pada pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir. sangat dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang memiliki kompetensi yang baik dan sudah teruji agar pekerjaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan baik secara administrasi maupun secara fisik.
Pada pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas harus membuat laporan baik laporan harian, laporan minggu dan laporan bulanan, yang kemudian hasilnya disusun dalam bentuk laporan Akhir (Final Report).
Hasil pengawasan dilapangan keseluruhan dituangkan dalam bentuk laporan, Laporan tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas kesesuain antara rencana dengan fisik konstruksi. Konsultan pengawas bertanggung jawab sepenuhnya atas kualitas dan kuatintas konstruksi bahwa pekerjaan konstruksi tersebut layak guna dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3. MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

A. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan Tujuan Pengawasan ini adalah :
a. Supaya pelaksanaan Konstruksi dapat berlangsung sesuai dengan dokumen rencana teknis dan dapat dihasilkan konstruksi fisik Dilingkungan Dinas Perhubungan , yang andal dan menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penggunanya
b. Agar selama masa pelaksanaan konstruksi fisik dapat dikendalikan dan dimonitor guna memenuhi waktu, biaya dan mutu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan teknis dan dokumen kontrak.
c. Agar tercapainya bangunan konstruksi Pembangunan Dilingkungan Dinas Perhubungan yang baik memadai dan bermutu sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

B. Sasaran
Selain itu sasaran penting dari kegiatan Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir. Dilingkungan Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat terbangunnya infrastruktur pada bidang Struktur yang baik memadai, bermutu cepat, tepat dan efesien guna menunjang kelancaran pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir. Kab. Tanjung Jabung Barat.

4. NAMA ORGANISASI DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Instansi Pengguna Jasa	: Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pejabat Pembuat Komitmen	: Ilmardi, SE.
Alamat	: Jalan Prof.DR.Sri Sudewi Mashun Sofwan No. 95 Kuala Tungkal

5. SUMBER PENDANAAN

A. Kebutuhan Biaya dan Sumber Pembiayaan
Biaya yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir, Dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : DPA/A.1/2.15/0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tahun Anggaran 2024 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

B. Biaya Pengawasan
Biaya pekerjaan pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, meliputi komponen sebagai berikut :
a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,
b. materi dan penggandaan laporan,

c. pembelian bahan dan ATK
d. pembelian dan atau sewa peralatan,
e. sewa kendaraan, dan kantor
f. biaya rapat-rapat,
g. pajak dan iuran daerah lainnya.

C. Metode Pembayaran

Pembayaran biaya Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir adalah berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan pengawasan.

6. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi kegiatan Pengawasan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir. Kab. Tanjung Jabung Barat. Dilingkungan Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat adalah :

Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir. - Kab. Tanjung Jabung Barat

7. LINGKUP PEKERJAAN

a. Konsultan diwajibkan untuk melakukan seluruh persiapan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas seperti tercantum pada lingkup Pekerjaan.
b. Dalam pelaksanaan pekerjaanya konsultan agar selalu berkonsultansi dengan Tim Teknis, yang Laporannya akan disampaikan kemudian secara berkala ,mulai dari laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir.
c. Melakukan koordinasi dengan Pihak Pengguna Anggaran dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjaring masukan kebutuhan yang diperlukan.
d. Menyiapkan perangkat Pengawasan yang dibutuhkan untuk kegiatan serta berkoordinasi dengan pihak Tim Teknis dan instansi terkait.
e. Memeriksa dan mempelajari kondisi lapangan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
f. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja,dan metoda dan produk pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi.
g. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
h. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*As-Built Drawings*) sebelum serah terima pertama.
i. Melakukan evaluasi data dan analisis terhadap masukan-masukan lainnya.
j. Pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas harus senantiasa dilapangan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi.
k. Segera melaporakan baik lisan maupun tertulis secara priodik atas segala sesuatu kendala atau permasalahan dilapangan dengan tim teknis dari instansi Pihak Pengguna Anggaran.
l. Mengawasi secara benar dan tegas pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan baik dari kualitas, kuantitas dan dimensi pekerjaan.
m. Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
n. Membuat Time Schedule, As-Built Drawing, Invoice dan Data Pendukung, Laporan dan hal lain yang dibutuhkan

5. TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PENGAWAS

a. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata 'laku' profesi yang berlaku.
b. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan / pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
c. Kelalaian atau kurang aktifnya pelaksanaan pengawasan dilapangan yang berakibat pada buruknya kualitas atau kurangnya volume dari pekerjaan konstruksi menjadi tanggung jawab sepenuhnya konsultan pengawas.
d. Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.
e. Memberikan laporan tertulis kepada pemberi tugas secara berkala perihal progress pekerjaan dan segala bentuk permasalahan yang terjadi dilapangan serta membuat perhitungan perubahan pekerjaan jika diperlukan.
f. Menerbitkan Surat Rekomendasi Pembayaran yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang diawasi telah sesuai dengan perencanaan dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari kualitas, kuantitas dan kesesuai volume pekerjaan.

6. PEMBERI TUGAS (PENGGUNA JASA)

Pemberi tugas (Pengguna Jasa) adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Pengguna Anggaran Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dilingkungan Dinas Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : DPA/A.1/2.15/0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tahun Anggaran 2024 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

7. PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN.

1. Konsultan Pengawas dalam menjalankan tugasnya harus selalu koordinasi dengan pengguna jasa apa saja yang diperlukan oleh Pengguna Anggaran ataupun kendalanya agar fungsi dan tanggung jawab Konsultan Pengawas dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan.

2. Uraian Tugas Operasional Konsultan Pengawasan, Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terperinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan yang dihadapi di lapangan yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

   a. Pekerjaan Persiapan.

      Menyusun laporan kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan. Memeriksa Time schedulle / Bar chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan.

   b. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan.

      Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan dilapangan secara kontiniu, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan dilapangan atau di tempat kerja lainnya. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan

minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran, Memberi petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak dapat secara langsung disampaikan kepada Pemborong, atau dengan melakukan pemberitahuan tertulis dan ditebumskan kepada Pengguna Anggaran.

c. Konsultasi

Melakukan konsultasi kepada Pengguna Anggaran untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi Dilingkungan Dinas Perhubungan . Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan Pengguna Anggaran, Pengawas dan Pemborong dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sesudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

d. Laporan.

Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknolog ikepada Pengguna Anggaran mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemborong. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alatyang digunakan. Memeriksa gambar- gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Pemborong terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Pemborong (ShopDrawings).

d. Dokumen.

Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan dilapangan serta untuk keperluan pembayaran angsuran. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Penyerahan Pertama dan Kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai bangunan milik negara.

8. METODOLOGI

a. PENGUMPULAN DATA

1. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawas harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengelola Kegitan termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Anggaran, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan / kelalaian pekerjaan pengawasan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab

Konsultan Pengawas. Informasi pengawasan antara lain dokumen pelaksanaan yaitu :

- Gambar - gambar pelaksanaan.
- Rencana kerja dan syarat-syarat
- Berita acara aanwijzing sampai dengan penunjukan Pemborong.
- Dokumen kontrak Pelaksanaan / Pemborong.
- Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh pemborong (setelah disetujui).
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan.
- Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis pengawasan mutu pekerjaan, dan Informasi lainnya.

2. Tenaga.
   Untuk melaksanakan tujuannya, Konsultan Pengawas harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi
   lingkup (besar) Kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

3. Program Kerja.
   Sebelum melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawas harus segera menyusun : Program kerja, termasuk Jadwal kegiatan rencana detail. Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga- tenaga yang diusulkan oleh Konsultan Pengawas harus mendapatkan
   persetujuan dari Pengguna Anggaran. Konsep penanganan pekerjaan pengawasan.

b. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir. Kab. Tanjung Jabung Barat Pembangunan Dilingkungan Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat.

1. Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir. Pembangunan Dilingkungan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 ini akan dilaksanakan dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak penandatanganan kontrak.

2. Hasil pekerjaan ini harus disetujui oleh tim teknis dan dilaporkan Pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

9. ORGANISASI DAN KEBUTUHAN TENAGA AHLI

9.1. Organisasi Konsultan

Organisasi kerja konsultan berupa tim kerja yang terdiri dari beberapa tenaga ahli yang dikoordinir dan diorganisir seorang Supervision
Enginering, kualifikasi Supervision Enginering beserta tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini secara rinci dapat dijelaskan KAK ini.

9.2. Kebutuhan Tenaga Ahli

Adapun kriteria tenaga ahli yang diperlukan pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

A. Profesional Staff.

1. Supervision Enginering (SE).

Adalah seorang lulusan Sarjana Teknik Sipil Struktur (S1) dengan pengalaman dalam bidangnya 3 tahun, Supervision Enginering
harus mampu mengkoordinir anggota team sekaligus menyusun konsepsi pelaksanaan pekerjaan di team sekaligus menyusun konsepsi pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dapat
diterjemahkan dan dipahami oleh anggota team lain,.

- Memimpin dan mengkordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.
- Mempersiapkan petunjuk teknis dari setiap kegiatan pekerjaan baik pengambilan data, pengolahan maupun penyajian akhir seluruh hasil pekerjaan.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja keseluruhan, membantu penanggung jawab/Pengendali Kegiatan terutama dalam hal teknis pekerjaan dan lain-lain.

Tabel 1. Kebutuhan tenaga ahli

No.	POSISI	JML (org)	KUALIFIKASI	PENGALAMAN MINIMAL
A.	**PROFESIONAL STAFF**			
1. .	Supervisi Engeneer (SE)	1	S1 Teknik Sipil	3 tahun

10. P R O D U K (KELUARAN)

Keluaran Hasil Pengawasan Pemeliharaan Pelabuhan Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir. yaitu:

a. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan
   - Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.
b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran
c. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang (jika ada).
d. Gambar-gambar sesuai dengan Pelaksanaan (as-built drawings).
e. Laporan instruksi dan rapat di lapangan (*site meeting*) dan *weekly instruction/weekly request.*
f. Gambar rincian pelaksanaan (*shop drawings*) dan realisasi *Time Schedule* yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
g. Invoice dan data Pendukung
h. Surat Rekomendasi Pembayaran
i. Laporan Akhir Pengawasan
j. Soft Copy Laporan

Konsultan wajib untuk menyampaikan setiap produk pelaporan dengan tepat waktu, baik kepada Pemberi Tugas maupun kepada Tim Teknis untuk mendapatkan koreksi dan sebagai bahan pembahasan. Laporan diserahkan sebanyak 2 (dua) eksemplar.

11. KRITERIA

Dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan teknik seperti yang dimaksudkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, Konsultan Pengawasan perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

Setiap bagian pekerjaan Pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan sampai dengan memberi hasil (out put) / keluaran sebagaimana yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

b. Persyaratan Profesional

Pekerjaan harus dilaksanakan secara profesional oleh tenaga-tenaga ahli konsultan dibidangnya.

c. Persyaratan Prosedural

Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan Pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

12. BAHAN MASUKAN

Setelah menerima pedoman pengarahan (KAK) ini, Konsultan Pengawasan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima, dan mencari bahan masukan lain yang diperlukan demi kesempurnaan hasil kerja Pengawasan.

13. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini masih bersifat umum, sehingga pihak Konsultan diharapkan dapat mengembangkan secara inovatif dengn tetap berkonsultansi dengan Tim Teknis dan Pemberi Tugas.

Kuala Tungkal, Pebruari 2024.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJAB BARAT

ILMARDI, SE
Nip. 19701231 200604 1 041